



PUTUSAN

Nomor 269 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ABU KARI bin JAMALUDIN (alm)**;
Tempat Lahir : Tanjung Pelam;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/16 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan BTN Asri Blok H 2
Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan,
Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai
Riau atau Jalan Syech Umar Gang
Hikmah RT. 009 Kelurahan Pangkalan
Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota
Dumai - Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABU KARI bin JAMALUDIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan secara terorganisasi, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABU KARI bin JAMALUDIN (alm) berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kapal *Speed Boat* Pancung 6 PK berikut mesin;
 2. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BM-2309-WD;
 3. 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih berikut STNK, Nomor Polisi BM-3987-ET, Nomor Rangka MH 4KR150PDKP, Nomor Mesin KR 1150 Kep 99881 atas nama Murziyanti;Dirampas untuk Negara;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama Abu Kari Nomor NIK 1472011610810021 Kota Dumai - Provinsi Riau;
5. 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 015901033034502 atas nama Nurbaiti;
6. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0349998681 atas nama Juliana;
7. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 718701005481531;
8. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Mastercard Nomor Kartu 5221841038884242;
9. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor Kartu 4097662470427629;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah ATM BNI Mastercard Nomor Kartu 5264220590972497;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

11. 1 (satu) buah *handphone* merek Mito warna merah muda beserta Simcard;

12. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru beserta Simcard Nomor 081276553366;

13. 1 (satu) buah Simcard Malaysia atas nama Abu Kari;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 25 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABU KARI bin JAMALUDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan permufakatan jahat secara terorganisasi menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABU KARI bin JAMALUDIN (alm) dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah KTP atas nama Abu Kari Nomor NIK 1472011610810021 Kota Dumai - Provinsi Riau;
 2. 2 (dua) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 015901033034502 atas nama Nurbaiti;
 3. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0349998681 atas nama Juliana;
 4. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 718701005481531;
 5. 1 (satu) buah ATM Bank BRI Mastercard Nomor Kartu 5221841038884242;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Silver Debit Nomor Kartu 4097662470427629;
7. 1 (satu) buah ATM BNI Mastercard Nomor Kartu 5264220590972497;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

1. 1 (satu) buah kapal *Speed Boat* Pancung 6 PK berikut mesin;
2. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi BM-2309-WD;
3. 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih berikut STNK, Nomor Polisi BM-3987-ET, Nomor Rangka MH 4KR150PDKP, Nomor Mesin KR 1150 Kep 99881 atas nama Murziyanti;

Dirampas untuk Negara;

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Mito warna merah muda beserta Simcard;
2. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna biru beserta Simcard Nomor 081276553366;
3. 1 (satu) buah Simcard Malaysia atas nama Abu Kari;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 125/PID.SUS/2016/PT PBR tanggal 8 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Dum tanggal 25 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1794 K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ABU KARI bin JAMALUDIN (alm) tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.PK/2021/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Maret 2021, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 6 Februari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* dan *judex juris* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dan *judex juris* telah mengadili Terpidana dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa awalnya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana dihubungi oleh Saudara Kartik alias Juma untuk menjemput orang imigran asal Pakistan di Pantai Port Dickson Malaysia dan Terpidana meminta upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disetujui oleh Saudara Kartik alias Juma. Kemudian Terpidana menyuruh Saksi Ismail alias Mail dan Saksi Faizal alias Azrai untuk menjemput orang tersebut namun ternyata tidak ada lalu Terpidana memberikan uang ke Saksi Ismail alias Mail dan Saksi Faizal alias Azrai masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saudara Kartik alias Juma menghubungi lagi dan meminta Terpidana untuk menjemput Saksi Ali Muttaqin di Pantai Port Dickson Malaysia dan Saudara Kartik alias Juma sudah mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu. Terpidana kembali menyuruh Saksi Ismail alias Mail dan Saksi Faizal alias Azrai untuk menjemput Saksi Ali Muttaqin dan setelah sampai di Dumai dibawa ke rumah Terpidana, kemudian Saksi Ali Muttaqin memberikan tas berisi 2 (dua) paket besar Narkotika sabu dengan berat 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) gram kepada Terpidana. Selanjutnya Terpidana menelepon Saudara Kartik alias Juma dan meminta upahnya yang akhirnya ditransfer sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Terpidana. Setelah itu Terpidana bersama Saksi Ali Muttaqin pergi menemui Saksi Faisal Nur untuk menyerahkan narkotika sabu tersebut, namun mereka akhirnya ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional;
- Bahwa Terpidana sudah lebih dari 1 (satu) kali menjemput orang di Pantai Port Dickson Malaysia menggunakan *speed boat*, yang jelas tidak melalui pelabuhan resmi maupun prosedur yang sah sehingga jelas Terpidana merupakan sindikat peredaran Narkotika. Dengan demikian perbuatan Terpidana telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terdapat perbedaan peran antara Terpidana dengan Saksi Ali Muttaqin yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar bagi Terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali *a quo*. Saksi Ali Muttaqin hanyalah orang yang disuruh atau kurir untuk membawa narkoba, sedangkan Terpidana adalah orang di Indonesia yang bertugas untuk menjemput seseorang ke Malaysia dan sudah sering melakukan hal tersebut serta Terpidana mempunyai orang yang disuruh-suruh untuk melakukan peredaran narkoba tersebut. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh *judex juris* sudah tepat sehingga tidak terdapat kekhilafan hakim maupun putusan yang saling bertentangan;

- Bahwa oleh karena itu alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam perkara *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian, dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ABU KARI bin JAMALUDIN (alm)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 18 Agustus 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.
TTD
Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 269 PK/Pid.Sus/2021